



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS SOSIAL

Jalan Basuki Rahmat No.72 Telp. (0721) 481600; Fax. (0721) 483692; Kode Pos 35125
<http://dinsos.lampungprov.go.id>

BANDAR LAMPUNG

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN REKOMENDASI IZIN UNDIAN


- Dasar :
1. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1954 Tentang Undian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor: 48 Tahun 1973 tentang: Penertiban Penyelenggaraan Undian;
 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2021 tentang: Undian;

Syarat dan ketentuan pengajuan permohonan izin undian:

1. Calon Penyelenggara Undian melakukan pengajuan permohonan izin undian pendaftaran ke Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan isi permohonan sebagai berikut:
 - a. Nama Organisasi penyelenggara undian gratis berhadiah;
 - b. Alamat Organisasi penyelenggara undian gratis berhadiah;
 - c. Nama pemohon & jabatan Organisasi penyelenggara undian gratis berhadiah;
 - d. Jenis Hadiah yang dipromosikan;
 - e. Ketentuan, mekanisme, dan teknis penyelenggaraan undian;
 - f. Jangka waktu promosi;
 - g. Waktu penyelenggaraan undian;
 - h. Tempat & tanggal penyegelan;
 - i. Tanggal batas klaim penyelenggaraan Undian;
 - j. Tempat dan tanggal penentuan pemenang;
 - k. Tempat dan tanggal pengesahan pemenang;
2. Setelah dilaksanakan verifikasi dan dinyatakan lengkap terhadap permohonan dimaksud, selanjutnya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung menerbitkan izin;
3. Waktu pelaksanaan rekomendasi izin Undian secara Aplikasi Online (simppsdbs.kemensos.go.id) adalah sehari;
4. Permohonan izin penyelenggaraan undian tidak dipungut Biaya;
5. Kewajiban penyelenggara undian melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Lampung, dengan melampirkan bukti setor pajak atas Hadiah Undian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.

Bandar Lampung, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung


Drs. ASWAROD, M.S

Pembina Utama Muda

NIP. 19700611 199003 1 003